

BAB II

PERMASALAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

A. Paparan Isu Kekerasan Terhadap Anak

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Selain itu Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan “*World Fit for Children*” dengan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).¹

Perlindungan Anak adalah pemenuhan hak terhadap anak. Indonesia telah meratifikasi Komitmen Global sebagai konsep dasar yang disepakati dunia seperti Konvensi Hak Anak, *Millenium Development Goals (MDGs) 2015*, *World Fit for Children 2015*, Komite Anak Dunia, Komite Anak ASSEAN, dan *International Conference on Population and Development (ICPD) Cairo 1994*. Dalam strategi nasional dan operasionalnya, Indonesia terdapat beberapa peraturan maupun pembentukan lembaga seperti Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Hak Anak PBB, Keppres 77 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, Anak Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak

¹ Suhendra dalam <https://tirto.id/gunung-es-kekerasan-pada-anak-byvwh> diakses pada 18 Agustus 2017

Mulia, terlindungi, Indonesia Sehat 2010, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 dalam Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2. Dan yang paling terbaru adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) kekerasan terhadap anak. Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan masih meningkatnya kekerasan terhadap anak di Indonesia, sehingga perlu ditambah beberapa hal seperti hukuman bagi pelaku kekerasan.

Dibentuknya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 menggantikan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi landasan kuat bagi perlindungan anak di Indonesia. Terlebih lagi telah terbit Perppu no 1 tahun 2016 yang mengatur pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, Indonesia juga mempunyai lembaga tersendiri (badan independen dari masyarakat) dalam mengurus permasalahan anak, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak).

Davit dalam laman Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menuliskan bahwa kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya.² KPAI sendiri memantau pada 2011 hingga 2014 terjadi kenaikan laporan yang lumayan besar. Pada tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 terjadi 3512 kasus kekerasan, 2013 terdapat 4311 kasus, tahun 2014 ada 5066 kasus kekerasan, tahun 2015 ada 4.309 kasus kekerasan, dan pada tahun 2016 terdapat 2.733 (masih bisa bertambah) kasus kekerasan pada anak.³ Dalam laman Tirto.id, Arman melaporkan

²Davit Setiawan dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>

³ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada 14 Agustus 2017 (ditayangkan oleh KPAI pada 17 Juli 2016)

bahwa jumlah pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak di Indonesia selama lima tahun terakhir ada 21.689.987 kasus. Pelanggaran tersebut terjadi di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota.⁴

KPAI sendiri merupakan lembaga Negara independen yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. KPAI mempunyai peran melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta bertugas mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu KPAI berfungsi memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan kepada anak.

Dalam laman yang sama, Maria Advianti, wakil ketua KPAI memaparkan lima kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum tercatat 6006 kasus. Kedua, kasus pengasuhan terdapat 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus. Dan pornografi serta *cybercrime* ada 1032 kasus. Rilis akhir tahun Komnas Perlindungan Anak⁵ (dalam laman *Beritagar.id*), terdapat 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota, selama lima tahun terakhir. Dari angka tersebut, 58 persen di antaranya adalah kejahatan seksual.

⁴ Arman Dhani dalam <https://tirto.id/ragam-kekerasan-anak-8Ms> diakses pada 18 September 2017

⁵Fikri pada 23 Desember 2015 dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-kekerasan-anak-jumlah-kasus-terus-meningkat>

Menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam laman Tribun Jabar⁶ kekerasan terhadap anak memiliki beberapa jenis. Pertama, kekerasan fisik seperti dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dan dicubit. Kedua, kekerasan seksual seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, dan perkataan-perkataan porno serta tindakan pelecehan organ seksual anak. Ketiga, kekerasan emosional seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, dan berkata kasar. Keempat, tindakan pengabaian dan penelantaran terhadap anak seperti pengabaian pendidikan anak, dan penelantaran pada pemenuhan gizi anak. Kelima, kekerasan ekonomi atau eksploitasi komersial seperti menyuruh anak bekerja berlebihan, menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

Di Yogyakarta sendiri terdapat peningkatan yang signifikan terkait kekerasan yang terjadi pada anak walaupun pada tahun-tahun belakangan ini kekerasan tersebut cenderung menurun. Menurut laman liputan6.com⁷ pada tahun 2011 terdapat 142 pengaduan kekerasan terhadap anak, pada tahun 2012 terdapat 265 pengaduan, pada 2013 terdapat kenaikan yang sangat signifikan yakni 691 pengaduan, pada 2014 terjadi penurunan walaupun hanya sedikit yakni 642 pengaduan, dan pada 2015 terdapat 626 pengaduan.

Manager Humas dan Media Rifka Annisa, Defirentia One mengatakan bahwa setiap tahunnya Rifka Annisa mendapatkan pengaduan 300-an lebih kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁸ Meningkatnya tren tindak kekerasan terhadap anak menjadi hal yang buruk bagi calon

⁶ Daniel Andrian dalam <http://jabar.tribunnews.com/2017/07/11/pahami-jenis-jenis-kekerasan-terhadap-anak-ini-daftarnya> diakses pada 12 September 2017

⁷ <http://regional.liputan6.com/read/2563567/yogyakarta-cegah-kekerasan-anak-dengan-sigrak> diakses pada Kamis, 8 Juni 2017

⁸ Ahmad Mustaqim dalam <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/07/23/415020/kasus-kekerasan-anak-di-yogyakarta-meningkat> diakses pada 18 Agustus 2017

penerus bangsa. Bukan hanya mengancam dan merusak masa depan anak, namun juga pelaku yang didominasi orang dekat korban kerap tak tertangani secara maksimal meskipun telah divonis di pengadilan. Oleh karena itu, perlunya peran dari berbagai elemen dalam menangani kasus yang marak terjadi di sekitar masyarakat ini, mulai dari aparat desa hingga pembuat kebijakan pusat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Yogyakarta meliputi berbagai jenis. Contoh saja diperkotaan, kasus yang banyak terjadi seperti kasusu kekerasan fisik. Sedangkan di wilayah lain, banyak terjadi kekerasan seksual dan perkawinan anak. Pada umumnya, kekerasan yang terjadi di Yoyakarta adalah tiga kasus besar, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Banyaknya kekerasan yang terjadi kepada anak, pemerintah daerah Yoyakarta menggelar gerakan aksi melawan kekerasan terhadap anak bernama Berlian (Bersama Lindungi Anak), selain itu juga dibentuk Forum Anak Daerah (FAD), melalui forum tersebut diharapkan bisa menanamkan perilaku baik yang mengedepankan dialog pada anak sejak dini melalui berbagai kegiatan yang digagas bersama masyarakat, sehingga anak-anak bisa sejak dini menyelesaikan masalah secara lebih dialogis dan tidak berujung pada kekerasan terhadap yang lainnya.⁹

Kekerasan pada anak lebih banyak dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Selain itu, fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik juga memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak justru banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Oleh karena itu, peran dalam membangun ekonomi perlu dilakukan seperti memberi kursus bagi masyarakat yang ingin membuat usaha.

⁹ Pribadi Wicaksono dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/08/01/058896222/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-yogyakarta-deklarasi-berlian> diakses pada 18 September 2017

B. Konteks Sosial Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk tindakan atau perlakuan yang menyakiti secara fisik maupun psikis, emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang berakibat luka, kerugian nyata ataupun kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Hal tersebut harus ditangani oleh setiap elemen yang ada di suatu Negara.

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Ke depan, anak-anak Indonesia diharapkan dapat terpenuhi segala hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak harus dipersiapkan semenjak dini agar kelak mejadi Sumber Daya Manusia yang berkarakter kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul, berdaya saing, dan menjadi agen perubahan di masa depan.¹⁰ Oleh karena itu, anak sangat penting guna memajukan Indonesia di kemudian hari.

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es, dimana hanya terdapat fakta dari laporan-laporan pengaduan, namun tidak mampu menjangkau keseluruhan kekerasan yang dialami oleh anak di Indonesia, bahkan di berbagai Negara. Hal tersebut dikarenakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak (terkhusus pelecehan seksual kepada perempuan dan anak) masih menjadi hal tabu yang diyakini oleh masyarakat, yang mana hal tersebut masih menjadi aib bagi keluarga yang bersangkutan sehingga malu untuk dilaporkan. Oleh karena itu perlunya pemahaman yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya adalah, hal tersebut

¹⁰ <http://www.depkes.go.id/article/view/16072600001/akhiri-kekerasan-pada-anak.html> diakses pada 20 September 2017

bukanlah hal yang tabu yang harus disembunyikan oleh keluarga, namun hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan harus dilaporkan untuk mendapatkan perawatan fisik maupun psikis bagi korban. Orang tua juga harus sadar akan hal tersebut, bukan malah malu atas kejadian tersebut.

Latar belakang seorang anak mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar anak tersebut. Oleh karena itu keberadaan anak-anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yakni kebiasaan atau *habit*. Serta tidak mungkin terlepas juga dari tingkah laku umum yang kerap ditunjukkan oleh masyarakat dan sebagian besar menjadi pola tingkah laku masyarakat yang biasa disebut adat istiadat atau *customs*.

Semua hal tersebut secara nyata terwujud dalam rangkaian aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lainnya yang bisaanya disebut sistem sosial. Seluruh aspek tersebut ada pada diri seseorang sejak dini, sehingga akan mempengaruhi tindakannya dalam menghadapi permasalahan hidup. Didasari oleh aspek-aspek tersebut, sosial budaya menjadi sangat penting dalam mengurai permasalahan kekerasan terhadap anak yang marak terjadi, baik di daerah yang kehidupannya masih kental akan unsur tradisional maupun di daerah perkotaan yang pengaruh unsur tradisionalnya sudah mulai longgar karena bercampur dengan berbagai unsur lainnya, seperti etnis.

Abu Huraerah dalam buku *Kekerasan Terhadap Anak*¹¹ mengungkapkan setidaknya terdapat beberapa faktor, mengapa terjadi kekerasan terhadap anak. Pertama, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autis, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan ketergantungan kepada orang dewasa. Kedua, kemiskinan keluarga, keluarga yang mempunyai banyak anak. Ketiga, keluarga pecah (*broken*

¹¹ Abu Hurairah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

home) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah. Keempat, keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah.

Kelima, penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua. Keenam, pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama. Ketujuh, kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan. Meskipun begitu, di luar faktor-faktor tersebut, sebenarnya kekerasan struktural paling menjadi masalah utama kehidupan anak-anak Indonesia. Kekerasan terhadap anak meningkat karena dampak dari kemiskinan, pengangguran, tekanan mental, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan hukum.

Pernyataan-pernyataan di atas berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena sosial tertentu seperti kekerasan terhadap anak atau *child abuse* merupakan fenomena sosial budaya dan tidak muncul begitu saja dari ruang kosong. Oleh karena itu, melihat fenomena kekerasan terhadap anak diperlukan perspektif kontekstual sosio-kultur yang artinya fenomena kekerasan terhadap anak dilihat dari keberadaannya dalam konteks sosial-budaya tertentu. Menurut Arif Fadhillah, seorang pemerhati masalah sosial, ada beberapa asumsi penting yang terkandung dalam pandangan atau perspektif kontekstual sosio-budaya.¹² Pertama, bahwa berbagai macam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak berwujud begitu saja atau berdiri sendiri dalam suatu kekosongan. Justru malah sebaliknya, sebagai fenomena sosial budaya mempunyai berbagai macam bentuk kekerasan

¹² M Arif Fadhillah Lubis dalam Sudut Pandang Melihat Kekerasan Terhadap Anak, diambil dari http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4374:-haris-harto-utusan-binjai-di-munas-golkar&catid=38:nasional diakses pada 21 September 2017

terhadap anak muncul dalam suatu konteks sosial budaya tertentu yang memiliki unsur-unsur pendukung bagi keberadaan gejala kekerasan tersebut.

Kedua, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak dan pelakunya sedikit banyak tergantung pada konteks atau seting tempat terjadinya kekerasan itu sendiri. Oleh karena itu, bukan hanya ciri dan sifat pelaku kekerasan terhadap anak tidak mencapai hasil maksimal. Ketiga, setiap individu pada dasarnya telah menjadi korban dan satu pihak atau lebih bentuk kekerasan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu berada dalam interaksi dan relasi dengan individu yang lain, dan dibesarkan dalam kelompok atau golongan tertentu dengan pola budaya tertentu pula. Oleh karena itu, dalam masalah kekerasan terhadap anak harus dipahami dengan perspektif yang utuh (menggunakan perspektif *etic* –orang yang memandang atau meneliti dan perspektif *emic* –orang yang ditinjau atau diteliti).

Ada pun beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Dalam Jurnal Keamanan Nasional,¹³ memperlihatkan bahwa faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil, sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya, masalah relasi suami istri yang kurang harmonis, orang tua kurang mampu mengendalikan emosi, orang tua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurangnya dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh.

Dalam jurnal yang sama, Galtung membagi tipologi atau bentuk kekerasan menjadi tiga. Pertama, kekerasan langsung yakni kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Kekerasan ini mewujudkan perilaku semisal

¹³ Rabiah Al Adawiah dalam Jurnal Keamanan Nasional Volume I, No. 2, 2015 berjudul Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, intimidasi, dan penyiksaan. Kedua, kekerasan kultural yakni kekerasan yang bersifat permanen. Wujud dari kekerasan ini adalah sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, dan ketidaktoleranan. Ketiga, kekerasan struktural yakni kekerasan yang melembaga, terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Contohnya ialah kekerasan yang dilakukan oleh satpol PP dalam melakukan pemukulan, penindasan terhadap anak-anak jalanan dengan alasan penegakan ketertiban umum.

C. Respon NGO Terhadap Kekerasan Anak

Pada saat ini, aktor hubungan internasional tidak hanya Negara, namun sudah berubah, bahkan individu juga merupakan aktor hubungan internasional. Pada konsep hubungan internasional konvensional aktor hubungan internasional adalah tunggal, yakni Negara. Namun, dengan berubahnya kondisi tatanan masyarakat dunia dan mudahnya akses kemana saja, terbentuklah konsep hubungan internasional kontemporer, dimana aktor hubungan internasional tidak lagi hanya Negara. Negara bangsa, perusahaan internasional (MNC), pasar modal, organisasi non-pemerintah (NGO), masyarakat politik supra-nasional dan sub nasional, pasukan penjaga perdamaian PBB, gerakan sosial baru, G7, IMF-Bank Dunia, merupakan aktor hubungan internasional kontemporer.¹⁴

Kekerasan terhadap anak bukanlah permasalahan satu Negara saja, namun juga semua Negara. Negara adalah entitas tertinggi dalam suatu wilayah tertentu, tetapi Negara tidak mampu melakukan penghapusan kekerasan terhadap anak dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan semua elemen (aktor hubungan internasional)

¹⁴ M. Sobirin. 2015. Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung: Nusa Media. Halaman 12. (terjemahan dari karya Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Theories of International Relations*)

dalam menyelesaikan masalah tersebut. Non-Government Organization atau NGO merupakan salah satu aktor yang sangat berperan dikonsepsi hubungan internasional kontemporer saat ini. Selain sebagai penyuplai penelitian-penelitian, NGO juga berperan dalam mengembangkan atau pemberdayaan dan penyadaran masyarakat internasional.

Salah satu pemberdayaan itu adalah dengan mendorong penyadaran masyarakat akan pentingnya anak-anak di masa yang akan datang. Melalui upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan sebagainya. Selain Plan Internasional, Yayasan KKSP (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan), CFI (Child Fund Indonesia), RTP (Right to Play), SC (Save the Children), dan masih banyak lainnya yang berperan langsung dalam memberdayakan anak-anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, pun juga hak-hak anak yang harus terpenuhi.

Kekerasan terhadap anak adalah ancaman utama untuk perkembangan dunia dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai *The Millenium Development Goals* (MDGs). Dunia tidak akan pernah mencapai pendidikan yang utama jika anak-anak masih mendapatkan ancaman atau merasa tidak aman di sekolah. Selain itu, penyebaran HIV/AIDS tidak dapat terselesaikan jika permasalahan kekerasan terhadap perempuan belum selesai. Kekerasan terhadap anak juga merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kesetaraan gender. Pernyataan tersebut dituliskan oleh Kofi Afnan dalam *World Report*, oleh karena itu, sangatlah penting bagi anak-anak di seluruh dunia untuk mendapatkan hak-haknya, terutama masalah keamanan dan pendidikan¹⁵

Istilah “perlindungan anak” (*Child Protection*) digunakan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Istilah tersebut mengandung arti perlindungan

¹⁵ Pembukaan oleh Kofi Afnan dalam *World Report on Violence Against Children* karya Paulo Sergio Pinheiro

dari kekerasan, *abuse* dan eksploitasi. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang *inter alia* yaitu menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan supaya dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Tindakan-tindakan perlindungan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, memiliki kepercayaan diri dan harga diri serta kecil kemungkinannya melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain termasuk anak-anaknya sendiri di masa depan.¹⁶

Kelapa Intern Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Ali Aulia Ramli, berpandangan bahwa kekerasan terhadap anak tidak bisa diterima dengan alasan apapun, dan dapat dicegah melalui beberapa langkah.¹⁷ Pertama, yakni memperkuat peran keluarga. Keluarga, sekolah, maupun komunitas harus mendukung anak untuk bisa memahami hal-hal terkait kesehatan reproduksi atas pendidikan seks. Setelah itu, memperkuat layanan, termasuk akses terhadap layanan untuk memastikan bahwa setiap orang bisa melapor jika dirinya menjadi korban kekerasan. Yang ketiga, menegakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Konvensi Hak Anak serta standar peraturan lainnya.

Save the Children mengungkapkan bahwa tren kekerasan terhadap anak sudah berubah; justru orang yang dikenal dekat oleh sang anak lah yang melakukan kekerasan.¹⁸ Oleh karena itu, tidak dapat dilihat hanya pada satu faktor saja kekerasan pada anak dapat terjadi. Misalnya seperti faktor ekonomi dan dari faktor lingkungan sekitar. Permasalahan tersebut sangatlah

¹⁶ Junal dari Catharina Ida Ayu Putri (2015) berjudul Peran UNICEF dalam Melindungi Anak-anak Terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis ISIS halaman 4.

¹⁷ Resty Armenia dalam UNICEF Indonesia: Kekerasan Terhadap Anak Dapat Dicegah diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160507130034-20-129051/unicef-indonesia-kekerasan-terhadap-anak-dapat-dicegah/> diakses pada 22 September 2017

¹⁸ Noval Adriansyah dalam <http://lampung.tribunnews.com/2016/03/01/pelaku-kekerasan-anak-justru-orang-yang-dikenal-anak-save-the-children-ini-tren-sekarang> diakses pada 22 September 2017

kompleks sehingga untuk menyelesaikannya tidak akan mungkin bisa jika dilakukan secara parsial.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik (mitra Save the Children) mengabarkan bahwa banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap anak sangat memprihatinkan. Dalam merespon kejadian tersebut, YSTC melakukan kegiatan semacam seminar yang bertujuan untuk memberikan ruang diskusi dan belajar bagi semua pihak terutama pemerintah dalam memahami perubahan paradigma pengasuhan anak berbasis keluarga dan manfaatnya terhadap pengembangan sistem perlindungan terhadap anak itu sendiri.

Dalam diskusi tersebut, terdapat juga pemaparan Program *Family First* yang merupakan kerjasama antara Save the Children dan Kementerian Sosial (Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak), yang programnya adalah sebuah pendekatan yang bekerjasama secara langsung dengan anak-anak dan keluarga dan program pengasuhan yang mencegah anak-anak terpisah dari keluarga.¹⁹

Selain itu, banyak NGO yang sepakat bahwa kekerasan terhadap anak harus dihapuskan.²⁰ Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) menyelenggarakan Aliansi PKTA yang terdiri dari 21 organisasi untuk anak dan masyarakat sipil yang berjuang untuk penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia, yakni Aliansi Remaja Indonesia, Childfund Indonesia, Ecpat Indonesia, Handicap International Indonesia, Institut for Criminal Justice Reform, ICT Watch, MPS PP Muhammadiyah, PKBI, Plan Internasional Indonesia, Pustaka UI, Rifka Annisa, Rutgers WPF Indonesia, SAMIN, Sejiwa, Setara, SOS, Yayasan

¹⁹ <http://www.savethechildren.org.ph/indonesia/about-us/media/press-releases/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-anak-program-family-first-terbukti-berhasil-meningkatkan-perindungan-terhadap-anak> diakses pada 22 September 2017

²⁰ Rena Tanjung dalam <http://wahanavisi.org/id/fromfield/detail/saatnya-kekerasan-terhadap-anak-dihapuskan> diakses pada 22 September 2017

Sayangi Tunas Cilik, TDH, Youth Network on Violence Against Children, dan Wahana Visi Indonesia. Tentu saja, upaya yang dilakukan oleh beberapa NGO tersebut sangatlah membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya penghapusan kekerasan terhadap anak.

Banyak juga NGO internasional yang fokus pada kekerasan terhadap anak, seperti BICE, PAHCHAAN, Child Right Connect, dan RAHI Foundation. BICE sebagai NGO tua, sejak 1948 berfokus pada perlindungan kepada anak-anak. Merespon kekerasan anak yang setiap tahun meningkat, BICE mempunyai lima aksi dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.²¹ Pertama, program dan proyek lapangan. Kedua, advokasi dan pelatihan. Ketiga, penelitian. Keempat, perlindungan di institusi anak-anak. Kelima, penyadaraan khalayak umum dan seluruh dunia terkait hak-hak anak.

PAHCHAAN (Protection And Help of Children Against Abuse and Neglect), NGO ini berasal dari Pakistan yang fokus pada perlindungan dan memberikan bantuan pada anak-anak karena kekerasan dan pengabaian. NGO ini terbentuk pada tahun 2005 dengan empat program utama untuk mengentaskan kekerasan kepada anak yang marak terjadi.²² Pertama, Anak-anak yang dalam keadaan darurat. Kedua, memberdayakan anak-anak jalanan. Ketiga, membantu merawat anak-anak korban kekerasan di rumah sakit. Keempat, penyadaraan terhadap kekerasan dan pengabaian sebagai upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi banyak korban kekerasan pada anak.

RAHI Foundation terbentuk pada 1996 di India dan bermarkas di New Delhi, seperti NGO pada umumnya yang terfokus pada perempuan dan anak, NGO yang bergerak dalam melakukan penyadaran dan pendidikan terkait anak yang mengalami kekerasan seksual,

²¹ <http://bice.org/en/le-bice/decouvrir-le-bice/who-we-are/> diakses pada 22 September 2017

²² <https://www.crin.org/en/library/organisations/pahchaan-protection-and-help-children-against-abuse-neglect> diakses pada 22 September 2017

pelatihan dan intervensi, penelitian dan pembangunan kapasitas.²³ Kebanyakan NGO yang berfokus pada perempuan dan anak memiliki program-program yang mirip, dan pada intinya adalah untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

²³ <http://www.rahifoundation.org/about.html> diakses pada 22 September 2017